## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yag telah diuraikan pada bab sebelunya, maka penulis menyimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- 5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dari penerimaan retribusi pelayanan perparkiran diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perparkiran. Dengan kata lain pendayagunaan atau pemanfaatan dari retribusi parkir ini digunakan untuk keperluan pemeliharaan sarana dan prasarana keperluan perparkiran, pelatihan dan pembinaan pelaksana perparkiran serta pelayanan perparkiran yang mana dampaknya akan kembali kepada masyarakat sebagai pengguna jasa perparkiran. Manfaat retribusi parkir dapat diukur berdasarkan target capai pungutan, jika target pencapaian tinggi maka manfaat retribusi terhadap PAD akan besar pula.
- 5.1.2 Berdasarkan keadaan persentase target penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pinrang diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam bidang Parkir mengalami pencapaian realisasi tertinggi yang mencapai 90% pada tahun 2019. Ini berarti
- 5.1.3 Dalam pandangan hukum ekonomi Islam, praktek pemungutan tarif/ biaya retribusi perparkiran berkaitan dengan konsep wadi'ah. Dalam hal ini, Dishub berusaha untuk meningkatkan pelayanan retribusi parkir agar pendapatan dari retribusi parkir juga bisa meningkat. Pada penerapan fungsi pengarahan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pinrang yang di lakukan oleh Dinas

Perhubungan telah berjalan dengan baik walaupun terkadang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing petugas/ juru parkir yang berada di lapangan belum bisa dikatakan maksimal.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pendayagunaan retribusi parkir dengan melihat pembahasan dan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

- 5.2.1 Kepada Dinas Perhubungan kabupaten Pinrang selaku pengelolah retribusi perparkiran, sebaiknya lebih berusaha lagi untuk membenahi dan mencari titik titik perparkiran yang dianggap belum berkonribusi pada daerah. Khususnya yang ada di kecamatan kecamatan. Hal ini juga dapat mengurangi terjadinya praktek perparkiran liar atau petugas petugas yang tidak resmi.
- 5.2.2 Kepada pemerintah daerah, seharusnya memberikan amanat dan tugas kepada pengelolah perparkiran dan koordinator lapangan (untuk juru parkir yang dipihak ketigakan) agar mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan, supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Serta melakukan pembinaan dan pelatihan adm aparatur pelaksana pelayanan perparkiran.
- 5.2.3 Kepada petugas/ juru parkir, supaya lebih meningkatkan pelayanan dan penertiban kendaraan pengguna jasa parkir serta amanah dan bertanggung jawab atas pekerjaannya supaya pengguna jasa parkir lebih merasa aman saat kendaraannya di parkir.